

Proses Pelaksanaan Pemberian Hak Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana pada Tahap Penyidikan, Penuntutan dan Putusan Pengadilan

M. Novrianto, Indrajaya

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Correspondence: Indrajaya.palembang@gmail.com; mnovriantonovrianto28@gmail.com

Abstrak. Bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak belumlah maksimal, dimana undang-undang hanya memberikan perlindungan berupa penjatuhan sanksi kurungan terhadap pelaku kejahatan, sementara hak-hak yang mendasar pada anak yang menjadi korban tindak pidana belum diperhatikan dengan serius. Bentuk perlindungan yang dimaksud ialah bentuk perlindungan setelah terjadinya suatu tindak pidana yang menimbulkan efek langsung kepada korban, salah satunya ialah pemberian hak restitusi. Pemberian hak restitusi merupakan sebagai bentuk ganti kerugian terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang bersifat kualitatif untuk mendapatkan hasil yang deskriptif.

Kata Kunci : Restitusi, Anak, Korban.

Abstract. The form of protection given to children is not optimal, where the law only provides protection in the form of imposing prison sanctions on perpetrators of crimes, while the fundamental rights of children who are victims of crime have not been taken seriously. The form of protection in question is a form of protection after the occurrence of a crime that has a direct effect on the victim, one of which is the granting of the right of restitution. The granting of the right of restitution is a form of compensation for children who are victims of a crime. qualitative in nature to obtain descriptive results.

Keywords: Restitution, Children, Victims.

PENDAHULUAN

Anak tumbuh dan berkembang sepanjang hidupnya dan tidak lepas dari pengaruh sosial dan lingkungan tempat ia tumbuh dan berkembang. Pengaruh lingkungan dapat bervariasi dari positif hingga negatif. Tentu saja, anak yang sedang tumbuh cenderung lebih ingin tahu. Lingkungan yang buruk membuat anak menjadi buruk. Oleh karena itu sering kita jumpai banyak anak yang tersangkut masalah hukum atau berhadapan dengan hukum, baik anak sebagai korban kejahatan maupun anak sebagai pelaku kejahatan.

Bahwa dalam kehidupan sehari-hari anak selalu menjadi korban tindak pidana, namun pada kenyataannya meskipun diatur dalam undang-undang perlindungan anak menjelaskan bahwa segala kegiatan untuk menjamin anak dan hak-haknya untuk kelangsungan hidup yang optimal dan untuk melindungi, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi.¹ Bentuk perlindungan terhadap kejahatan terhadap anak belum maksimal, dimana undang-undang ini hanya memberikan perlindungan berupa penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan, sedangkan hak anak sebagai korban terabaikan.² Bentuk perlindungan yang dimaksud adalah bentuk perlindungan setelah terjadi tindak pidana yang menimbulkan akibat atau dampak langsung terhadap korban, salah satu diantaranya hak Restitusi.³

Perlindungan yang tidak maksimal ini tidak hanya pada saat proses penegakan hukum, tetapi juga setelah pelaku kejahatan terhadap anak telah divonis, korban seringkali diabaikan.⁴ Hal ini

¹ Bagong Suyanto. "Masalah Pendidikan dan Anak Korban Kekerasan". (Yogyakarta: Suluh Media. 2008), h.2.

² Achmad Murtadho, "Pemenuhan Santunan Anak Korban Tindak Pidana Kecabulan" Jurnal Hak Asasi Manusia Vol11, No.3 tahun 2020, h.445-466.

³ Sapti Prihatmini, Fanny Tanuwijaya, dkk, "Pengajuan dan Pemberian Hak Restitusi Bagi Anak Korban Kejahatan Seksual" Universitas Jember Repository, Vol. 14 No. 1 Juni : Fakultas Hukum Universitas Jember, 2009, h.109.

⁴ Emilda Firdaus, Sukamarriko Andrikasmi dan Zulkarnaini. "Undang-Undang Perlindungan Anak dan Perempuan". Pekanbaru: Alaf Riau. 2016 h.15.

menunjukkan bahwa tidak ada upaya serius yang dapat dilakukan untuk lebih memperhatikan korban anak.

Dalam kurun waktu 6 tahun terakhir kasus kekerasan anak di Indonesia mengalami fluktuasi. Dari banyaknya kasus kekerasan terhadap anak dari tahun 2018 – 2023 dapat dilihat dari table dibawah ini⁵ :

Tabel I. Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Indonesia Pada Tahun 2018 – 2023.

PROVINSI	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Aceh	478	451	438	654	780	31
Bali	160	141	61	279	342	4
Bangka Belitung	118	127	139	155	187	11
Banten	296	359	338	742	1005	57
Bengkulu	287	114	104	178	212	37
Yogyakarta	398	468	534	1067	1225	60
Jakarta	615	550	462	1208	1348	68
Gorontalo	178	161	132	340	228	76
Jambi	258	291	218	365	332	28
Jawa Barat	559	560	872	1566	1819	90
Jawa Tengah	1536	1189	1335	1930	2111	179
Jawa Timur	1388	1438	1397	1818	2136	99
Kalimantan Barat	212	259	361	509	582	26
Kalimantan Selatan	229	201	182	345	532	26
Kalimantan Tengah	156	122	93	168	275	23
Kalimantan Timur	364	430	398	520	885	35
Kalimantan Utara	126	143	132	190	252	0
Kepulauan Riau	209	194	337	361	511	21
Lampung	221	335	384	653	567	75
Maluku	128	94	182	332	363	15
Maluku Utara	81	80	87	272	387	19
Nusa Tenggara Barat	192	332	463	1039	912	75
Nusa Tenggara Timur	239	171	298	743	1146	49
Papua	97	93	73	238	385	8
Papua Barat	150	104	116	200	277	7
Riau	473	515	284	718	772	36
Sulawesi Barat	115	116	25	22	114	2
Sulawesi Selatan	981	1024	937	1259	1211	45
Sulawesi Tengah	261	272	197	530	607	18
Sulawesi Tenggara	122	105	171	261	365	30
Sulawesi Utara	372	176	334	450	787	46
Sumatera Barat	398	612	310	754	680	80
Sumatera Selatan	386	196	246	366	406	86
Sumatera Utara	1208	862	772	1321	1309	142
JUMLAH	12991	12285	12412	21553	25050	1604

Sumber : kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Berbagai upaya dapat dilakukan untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak antara lain dengan memantau Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan restitusi bagi anak korban tindak pidana sebagai bentuk implementasi dari Pasal 71D ayat 2 UU Perlindungan Anak, tentu diharapkan juga demikian keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi anak korban perbuatan pidana. Dengan lahirnya PP Nomor 43 Tahun 2017, sudah selangkah lebih maju memastikan bahwa anak mendapatkan perlindungan hukum. Kemudian, untuk melakukan upaya tersebut dapat berjalan sesuai dengan apa yang diupayakan, tentunya dibutuhkan peran aktif pengak hukum dan masyarakat untuk melindungi anak-anak.⁶

Meskipun telah ada peraturan terkait yang menyatakan kewajiban pelaku untuk membayar ganti rugi kepada korban, namun dalam praktiknya putusan pengadilan dengan memberikan ganti rugi

⁵ <https://kekerasan.kemennppa.go.id/ringkasan>.

⁶ <https://www.wartaekspres.com/kpai-anak-korban-tindak-pidana-berhak-mendapat-restitution/>.

kepada korban, khususnya korban anak-anak, jarang dilaksanakan. Berdasarkan penelusuran penulis dalam Direktorat Putusan Mahkamah Agung, ditemukan putusan tentang tindak pidana terhadap anak di Indonesia dari tahun 2018 – 2022 sebanyak 3.007.286 putusan, tetapi yang memuat diberikannya Restitusi kepada anak sebagai korban tindak pidana penulis temukan hanya ada 5 putusan yaitu : Perkara No 65/Pid.Sus/2018/PNWat; Perkara No 85/Pid.Sus/2018/PNSoe; Perkara No 258/Pid.Sus/2019/PNWtp; Perkara No 26/Pid.Sus/2020/PNWsb; Perkara No 101/PID/2020/PTKPG. Berdasarkan pemikiran yang beranjak dari pemahaman penulis, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan jurnal ini adalah Bagaimana Proses Pelaksanaan Pemberian Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pada Tahap Penyidikan, Penuntutan Dan Putusan Pengadilan.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu sebuah prosedur penelitian untuk menemukan suatu kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari perspektif normatif.⁷ Penelitian dalam penulisan ini merupakan segala bentuk penelitian hukum dengan mempelajari bahan pustaka, dikonseptualisasikan sebagai apa yang tertulis dalam hukum dan norma yang ada di masyarakat.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pelaksanaan Pemberian Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana

Pemberian restitusi kepada anak korban tindak pidana harus dilakukan secara tepat, tidak salah sasaran dan tidak boleh disalahgunakan. Restitusi harus diberikan dan diterima oleh anak korban tindak pidana atau korban sesuai dengan kerugian dan keadaan anak korban tindak pidana. Peraturan pemerintah ini juga mengatur tentang tata cara pengajuan dan pemberian restitusi kepada anak korban tindak pidana, dengan harapan dapat memperjelas syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh korban untuk meminta restitusi yang telah dilakukan sejak kasus dibuka. atau tahap penuntutan. Selain itu, untuk memperjelas bahwa penyidik dan penuntut dapat membantu anak yang menjadi korban tindak pidana dan korban untuk memperoleh hak restitusi.

Pokok-pokok bahasan dalam PP No43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan pemberian Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana menyatakan setiap anak yang berhadapan dengan hukum, yang menjadi anak korban eksploitasi, anak yang menjadi korban pornografi, anak yang menjadi korban penculikan, penjualan dan atau perdagangan, anak yang menjadi anak korban kekerasan fisik serta anak yang menjadi korban kejahatan seksual berhak memperoleh hak restitusi ini.

Dalam pemberian Restitusi kepada anak korban tindak pidana yang sudah disebutkan diatas ada bentuk restitusi yaitu Pertama : ganti kerugian atas kehilangan kekayaan; Kedua : ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana, Ketiga : penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Jumlah besaran ganti rugi yang dibayarkan oleh pelaku ditentukan oleh hakim yang memeriksa. Namun hingga saat ini, belum ditentukan apakah penetapan besaran ganti rugi tersebut dapat dilakukan upaya hukum banding atau tidak.

Untuk mendapatkan ganti kerugian yang dialami oleh anak korban tindak pidana ada sebuah prosedur permohonan restitusi yang dilalui yaitu permohonan pengajuan restitusi dilakukan oleh pihak korban, yaitu orang tua atau wali dari anak korban, yang diberi kuasa khusus oleh orang tua anak korban. Pada proses mengajukan permohonan restitusi ini dapat pula diajukan oleh Lembaga secara tertulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia ke pengadilan. Pengajuan permohonan restitusi kepada pengadilan ini diajukan sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, jadi diajukan pada tahap penyidikan atau penuntutan.

Dalam melakukan pengajuan permohonan restitusi anak korban tindak pidana harus memuat tentang : Pertama : Identitas pemohon yang mengajukan, dimana pada identitas tersebut harus dilengkapi dengan fotocopy identitas anak yang korban tersebut; Kedua : Identitas Pelaku; Ketiga

⁷ Johnny Ibrahim, *“Teori dan Metodologi Penulisan Hukum Normatif”*, (Surabaya: Bayu Media Publishing, 2005), hlm. 57.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *“Penelitian hukum normatif”* (ikhtisar singkat), (Rajawali Pers, Jakarta, 2011). hlm. 24.

: Kronologis atau Uraian tentang peristiwa pidana yang dialami anak korban tindak pidana; Keempat: Uraian kerugian yang dialami/diderita oleh anak korban secara fisik mapapun psikis, dimana uraian ini harus dilengkapi bukti-bukti keterangan yang sah; Kelima : Besaran nominal jumlah kerugian yang dialami anak korban tindak pidana.

Yang dimaksud dengan identitas pemohon itu meliputi adanya nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, status perkawinan, profesi dan alamat. Identitas pemohon juga harus diisi dan diberikan penjelasan tentang hubungan antara pemohon dengan anak korban tindak pidana. Kemudian mengenai identitas anak yang menjadi korban tindak pidana juga harus dibuktikan dengan melampirkan fotocopy akte kelahiran anak korban tindak pidana, ijazah.

Adapun Mengenai bukti kerugian yang sah yaitu mengenai ganti kerugian kehilangan kekayaan, penderitaan akibat tindak pidana dan penggantian biaya perawatan medis dan psikologis wajib melampirkan berkas-berkas pada permohonan apabila tidak dilampirkannya berkas tersebut maka akan menjadi sulit untuk menghitung besaran jumlah kerugian yang dimohonkan, apabila tidak adanya bukti dari kerugian yang dialami tersebut maka yang diajukan hanyalah kerugian-kerugian immaterial saja.

Selain hal-hal tersebut di atas, ada beberapa hal lain yang harus disertakan dalam permohonan restitusi, yaitu Jika anak korban tindak pidana meninggal dunia, wajib melampirkan fotokopi surat kematian yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang; dan Bukti surat kuasa khusus jika permohonan diajukan oleh kuasa orang tua, wali dan anak korban tindak pidana.


Pada proses permohonan restitusi menjelaskan bahwa penyidik harus memberitahukan kepada korban pada tahap penyidikan tentang hak anak korban tindak pidana untuk mendapatkan restitusi dan tata cara pengajuannya. Berdasarkan pemberitahuan tersebut, pihak korban memiliki waktu maksimal tiga hari untuk mengajukan permohonan restitusi.

Selain itu, penyidik melakukan pengecekan kelengkapan berkas permohonan restitusi paling lambat tujuh (7) hari setelah tanggal pengajuan permohonan restitusi diterima. Jika terdapat kekurangan dalam kelengkapan dalam pengajuan permohonan, penyidik akan menginformasikan kepada pihak pemohon agar dapat dilengkapi permohonannya tersebut. Dalam hal ini, waktu pemohon menyelesaikan perbaikan kekurangan dalam kelengkapan permohonan adalah tiga hari setelah menerima pemberitahuan. Jika tidak dilengkapi, pemohon akan dianggap tidak mengajukan permohonan restitusi.

Bahwa Penyidik dapat meminta penilaian besarnya usul permohonan restitusi kepada Lembaga LPSK. Hal ini hanya dapat diminta oleh penyidik setelah permohonan restitusi pemohon yang diajukan telah dinyatakan lengkap. jika LPSK menyampaikan hasil penilaian jumlah permintaan permohonan restitusi berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh penyidik selambat-lambatnya tujuh hari setelah permohonan penilaian telah diterima. Selanjutnya, permohonan restitusi yang dinyatakan lengkap, penyidik mengirimkan berkas permohonan yang terlampir berkas perkara ke jaksa penuntut umum.

Dalam hal permohonan restitusi dalam tahap penuntutan, penuntut umum memberitahukan kepada korban tentang hak anak yang menjadi korban tindak pidana untuk mendapatkan restitusi dan tata cara pengajuannya sebelum dan/atau selama persidangan. Jika pelaku adalah anak, maka penuntut umum akan menanyakan tentang hak anak korban tindak pidana untuk mendapatkan restitusi selama proses diversi.

Waktu permohonan pengajuan restitusi dan permohonan ketidaklengkapan berkas pada tahap penuntutan sama dengan tahap penyidikan waktu yang diberikan dalam melakukan permohonan restitusi. Selanjutnya apabila permohonan tersebut dianggap lengkap, maka jaksa penuntut umum yang di bawah dakwaannya harus memasukkan permohonan restitusi sesuai dengan fakta-fakta persidangan yang didukung dengan alat bukti. Berikut alur sekema mengenai proses pengajuan permohonan restitusi :



Dari skema di atas dapat diuraikan bagaimana proses pengajuan permohonan restitusi yang diajukan oleh pihak korban pada tahap penyidikan atau penuntutan. Kemudian pada tahap penyidik, penyidik memberitahukan kepada pihak korban tentang hak anak korban tindak pidana untuk mendapatkan restitusi serta bagaimana tata cara pengajuan permohonan restitusi. Pengajuan permohonan restitusi yang dilakukan oleh pihak korban paling lama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan yang dilakukan oleh penyidik mengenai hak Anak yang menjadi korban tindak pidana yaitu hak restitusi. Selanjutnya penyidik memeriksa kelengkapan berkas-berkas pengajuan permohonan Restitusi yang dilakukan pihak korban dalam kurun waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pengajuan permohonan Restitusi bagi Anak korban tindak pidana tersebut diterima. Dalam hal pengajuan permohonan restitusi terdapat kekuranglengkapan berkas pengajuan permohonan Restitusi penyidik akan menginformasikan kepada pihak korban untuk melengkapi permohonan tersebut. Pemohon/pihak korban harus melengkapi permohonan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan harus melengkapi berkas pengajuan permohonan restitusi tersebut. Permohonan restitusi yang telah dinyatakan telah lengkap, penyidik mengirimkan permohonan restitusi yang dilampirkan dalam berkas perkara kepada jaksa penuntut umum.


Selanjutnya pada tahap penuntutan, jaksa penuntut umum memberitahukan kepada pemohon/pihak korban tentang hak-hak anak korban tindak pidana untuk memperoleh restitusi dan tata cara penyerahan hak-hak tersebut sebelum dan/atau selama persidangan. Pemohon/Pihak korban mengajukan permohonan Restitusi dalam tahap penuntutan paling lama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hak Anak korban tindak pidana oleh jaksa penuntut umum, Jaksa Penuntut umum memeriksa kelengkapan berkas-berkas pengajuan permohonan Restitusi dalam kurun waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal pengajuan permohonan Restitusi bagi Anak korban tindak pidana diterima. Dalam hal pengajuan permohonan restitusi terdapat kekuranglengkapan berkas pengajuan permohonan Restitusi jaksa penuntut umum akan menginformasikan/memberitahukan kepada pihak korban/pemohon untuk segera melengkapi permohonan tersebut. Pemohon/pihak korban harus melengkapi permohonan restitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak terhitung tanggal diterimanya pemberitahuan harus melengkapi berkas permohonan restitusi. Dalam hal pemohon/pihak korban tersebut tidak melengkapi berkas-berkas permohonan restitusi dalam kurun waktu yang telah diberitahukan oleh jaksa penuntut umum, maka pemohon/pihak korban dianggap tidak mengajukan permohonan Restitusi tersebut. Jaksa penuntut umum didalam tuntutanannya akan mencantumkan permohonan Restitusi yang dimohonkan oleh pemohon/pihak korban sesuai dengan fakta persidangan yang didukung dengan alat bukti.

Pasal 6 menyebutkan selain melalui tahap penyidikan dan penuntutan, pengajuan permohonan restitusi juga dapat diajukan oleh pemohon/pihak korban setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Permohonan yang dilakukan pemohon/pihak korban dapat diajukan melalui LPSK sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada Pasal 5 UU LPSK bahwa LPSK dapat melakukan pengajuan permohonan restitusi setelah putusan pengadilan untuk selanjutnya mendapatkan penetapan

dari pengadilan. Permohonan restitusi diajukan oleh pemohon/pihak korban ke LPSK dan selanjutnya LPSK akan memeriksa bagaimana dengan kelengkapan berkas-berkas dari pemohon/pihak korban.

Hasil dari pemeriksaan permohonan restitusi yang diajukan oleh pemohon/pihak korban akan ditetapkan kemudian dalam keputusan LPSK, beserta pertimbangan-pertimbangan substantifnya. Selanjutnya hasil penilaian ini akan disampaikan oleh LPSK kepada pengadilan yang berwenang. Selanjutnya, pengadilan akan memeriksa dan memutuskan permohonan restitusi dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan tersebut. Mekanisme ini dapat memberikan kesempatan lain kepada korban untuk menuntut hak-haknya yang sebelumnya tidak terpenuhi pada tahap penuntutan dan penyidikan.

TATA CARA PEMBERIAN RESTITUSI



Dari sekema diatas dapat diuraikan bagaimana tata cara Pemberian Restitusi yang di dalamnya diatur sebagai berikut: Pertama : Panitera mengirim salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan yang memuat tentang pemberian restitusi kepada Jaksa Penuntut Umum; Kedua: Dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya putusan, Jaksa Penuntut Umum harus memberitahukan serta membuat berita acara mengenai pelaksanaan putusan pengadilan kepada pelaku dan pemohon/pihak korban mengenai pemberian restitusi; ketiga : Pelaku wajib memberikan ganti rugi/restitusi kepada pemohon/pihak korban dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan putusan yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Putusan. Jika pelakunya adalah anak-anak, orang tua akan menanggung kerugiannya; Keempat: Setelah pelaku memberikan ganti rugi/restitusi kepada pemohon/pihak korban, ia wajib melapor ke pengadilan dan kejaksaan; kelima: Selanjutnya, Pengadilan mengumumkan pelaksanaan pemberian restitusi baik melalui media elektronik maupun non elektronik.

SIMPULAN

Pemberian restitusi kepada anak yang menjadi korban tindak pidana ini bersifat yang sangat prosedural. Artinya penegakan hukum mengenai restitusi hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan, sehingga pemberian restitusi bukan merupakan suatu hal yang mendasar bagi anak yang menjadi korban tindak pidana. Karena pada saat proses pengajuan permohonan restitusi tersebut pihak korban harus terlebih dahulu untuk mengajukan permohonannya, Selanjutnya, restitusi merupakan hak korban untuk mengajukan permohonan restitusi dan itu merupakan kewenangan korban untuk mengajukan permohonan atau tidak. Hak tersebut tidak bersifat mendasar dikarenakan harus diajukan terlebih dahulu dan permohonan restitusi yang diajukan oleh korban sulit bagi pelaku kejahatan ingin membayar restitusi tersebut kepada korban. Penulis berkesimpulan bahwa restitusi tidak dapat dikatakan sebagai hak, karena jika restitusi adalah hak, seharusnya diberikan tanpa harus memintanya terlebih dahulu.

M. Novrianto dan Indraajaya, *Proses Pelaksanaan Pemberian Hak Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana pada Tahap Penyidikan, Penuntutan dan Putusan Pengadilan*

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bagong Suyanto. *“Masalah Pendidikan dan Anak Korban Kekerasan”*. (Yogyakarta: Suluh Media, 2008).
- Emilda Firdaus, Sukamarriko Andrikasmi dan Zulkarnaini. *“Undang-Undang Perlindungan Anak dan Perempuan”*. Pekanbaru: Alaf Riau, 2016.
- Johnny Ibrahim, *“Teori dan Metodologi Penulisan Hukum Normatif”*, Surabaya: Bayu Media Publishing, 2005.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *“Penelitian hukum normatif”* (ikhtisar singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 219, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6131.

Jurnal

- Achmad Murtadho, *“Pemenuhan Santunan Anak Korban Tindak Pidana Kecabulan”* Jurnal Hak Asasi Manusia Vol 11, No.3 tahun 2020.
- Sapti Prihatmini, Fanny Tanuwijaya, dkk, *“Pengajuan dan Pemberian Hak Restitusi Bagi Anak Korban Kejahatan Seksual”* Universitas Jember Repository, Vol. 14 No. 1 Juni : Fakultas Hukum Universitas Jember, 2009.

Website

- <https://www.wartaekspres.com/kpai-anak-korban-tindak-pidana-berhak-mendapat-restitution>.
- <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.